Acc pembimbing utk dimunaqasyahkan
08 Okt 2024

SANKSI PIDANA PENYELEWENGAN HARTA WAKAF MENURUT UU NO.41 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:
ANNISA
NIM. 1420.001

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Sanksi Pidana Penyelewengan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" yang disusun oleh Annisa, NIM. 1420.001, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 08 Januari 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Beni Firdaus, SHI, MA
NIP. 19796714200501 1005

Mengetahui
Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 19770420200604 1002

Ka Pembimbing
1/ Dr. Ben Fordous SHI, MA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Sanksi Pidana Penyelewengan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", yang ditulis oleh Annisa, NIM. 1420.001, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena keberadaan sanksi pidana dalam aturan perwakafan Indonesia tepatnya pada Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan dalam pembagian hukum di Indonesia, permasalahan mengenai wakaf termasuk perkara perdata yang diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama. Sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, wakaf termasuk perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Selain itu wakaf merupakan salah satu ibadah sunnah yang sanksi pidana terhadap perkarannya tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Saw. Oleh sebab itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran lahirnya sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan melihat pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana dalam undang-undang perwakafan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan sumber data melalui kitab-kitab fikih dan buku yang ada diperpustakaan. Data utama (primer) yang dikumpulkan berupa ayat dari Al-Quran, kitab hadis Subulus Salam, kitab Fikih Sunnah yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai hukum wakaf. Kemudian data lainnya diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Wakaf dan buku-buku hukum lainnya sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Dalam menganalisis data, peneliti mengunakan pendekatan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa dasar pemikiran lahirnya sanksi pidana dalam undang-undang wakaf adalah maraknya kasus penyelewengan yang merugikan dan menghambat potensi perwakafan. Bahkan wakaf dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga didapati berbagai kasus harta wakaf yang tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar dan berpindah kepemilikan pada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Kejadian tersebut tentu dapat merugikan negara, karena potensi perwakafan yang besar di Indonesia dapat membantu pertumbuhan pembangunan dan ekonomi. Sementara itu, menurut hukum pidana Islam sanksi pidana penyelewengan harta wakaf tidak termasuk kedalam pembahasan *hudud, qisas,* maupun *diyat* sehingga dimasukkan kedalam wilayah pembahasan *ta'zir*. Keberadaaan sanksi perwakafan dalam kajian pidana Islam memang tidak dijelaskan dalam *nash*. Sanksi penyelewengan harta wakaf dalam undang-undang wakaf menurut pandangan hukum pidana Islam merupakan perwujudan dari hukum *ta'zir* yang ditegakkan oleh pemerintah.

Ttd Pembimbing
4/12-2024
Dr. Beni Firdaus, SHI, MA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak, Hamdani, Lc, MA, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak Ramli dan Ibu Ardevita, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan

data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, 10 Januari 2024
Penulis,

Annisa
NIM. 1420001